



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 490 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan penambahan alat peraga kampanye dengan memperhatikan ketentuan serta memedomani Keputusan KPU Kabupaten Bulungan mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulungan Nomor 239/PL.02.4-BA/6501/2024 tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1. Reklame dengan jenis baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
2. Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau;
3. Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bulungan;
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bulungan; dan
- c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Bulungan tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Herthy Apriani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 490 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN  
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN SERTA ALAT PERAGA  
KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN  
TAHUN 2024.

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN SERTA  
ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

A. Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH DIFASILITASI KPU BULUNGAN
1	Baliho	2 Paslon x 1 kabupaten x 5	lembar	10 lembar
2	Umbul-umbul	2 Paslon x 10 kecamatan x 20	lembar	400 lembar
3	Spanduk	2 Paslon x 81 desa x 2	lembar	324 lembar

B. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1	Baliho	bahan	flexy minimal 280 gram (digital printing);
		ukuran	ukuran 3 m x 4 m.
		cetak	berwarna, satu muka (4/0);
		bentuk	portrait;
		finishing	kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
2	Umbul-umbul	bahan	flexy minimal 240 gram (digital printing);
		ukuran	ukuran 4 m x 1 m.
		cetakan	berwarna, satu muka (4/0);
		bentuk	kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
		finishing	flexy minimal 240 gram (digital printing);
3	Spanduk	bahan	flexy minimal 240 gram (digital printing);
		ukuran	ukuran 1,5 m x 4 m.
		cetakan	berwarna, satu muka (4/0);
		bentuk	kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
		finishing	flexy minimal 240 gram (digital printing);

C. Alat Peraga Kampanye Tambahan yang Dicitak Pasangan Calon

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH DIFASILITASI KPU BULUNGAN	JUMLAH YANG DICETAK PASANGAN CALON
1	Papan Reklame elektronik (Videotron)	200 % x 5 buah	10 buah tiap pasangan calon
2	Papan Reklame (Billboard)	200 % x 5 buah	10 buah tiap pasangan calon
3	Baliho	200 % x 5 buah	10 buah tiap pasangan calon
4	Umbul-umbul	200 % x 200 buah	400 buah tiap pasangan calon
5	Spanduk	200 % x 162 buah	324 buah tiap pasangan calon

D. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Tambahan

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI
1	Papan Reklame elektronik (Videotron)	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Papan Reklame (Billboard)	Disesuaikan dengan kebutuhan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani